

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kondisi perekonomian yang tidak menentu, banyak nasabah pembiayaan *murabahah* mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran angsuran akibat menurunnya pendapatan atau gangguan usaha. Situasi ini berisiko meningkatkan pembiayaan bermasalah yang dapat mengancam stabilitas keuangan bank syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu memiliki mekanisme restrukturisasi pembiayaan yang efektif dan sesuai prinsip syariah. Mekanisme ini bertujuan membantu nasabah meringankan beban pembayaran tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan larangan riba. Dengan cara ini, bank dapat menjaga kualitas portofolio pembiayaan sekaligus mendukung kelangsungan usaha nasabah secara berkelanjutan.

Restrukturisasi pembiayaan menjadi salah satu solusi penting untuk menangani pembiayaan bermasalah, khususnya dalam akad *murabahah*. Ini merupakan upaya yang dilakukan bank untuk memperbaiki posisi pembiayaan atau kondisi keuangan nasabah. Melalui kebijakan ini, diharapkan nasabah dapat melunasi sisa pembiayaan yang tersisa dengan baik dan lancar, sesuai dengan kemampuan finansial mereka saat itu. Namun, restrukturisasi pembiayaan tidak selalu mudah, terutama

bagi bank syariah. Tindakan ini mengandung risiko yang bisa muncul di masa depan. Oleh karena itu, proses restrukturisasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam operasional bank syariah agar berjalan sesuai harapan.¹ Penyelamatan pembiayaan dilakukan sebagai upaya bank untuk membantu nasabah dengan pembiayaan bermasalah yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar, dengan tujuan meminimalisir potensi kerugian bank serta menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah disalurkan.²

Melakukan restrukturisasi pembiayaan bukanlah tugas yang mudah, terutama bagi Bank Syariah. Proses ini mengandung risiko yang dapat berdampak di masa mendatang. Oleh karena itu, restrukturisasi pembiayaan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap langkah operasional Bank Syariah. Dengan pendekatan yang tepat, restrukturisasi pembiayaan diharapkan dapat

¹Harmoko Irfan, "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Irfan Harmoko.," *Jurnal Qawanin* 02 (2018): 61.

² Rama Fitri Nur and Mustapa Rokan Khamal, "Analisis Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Financing (NPF) Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Kota Pematangsiantar," *Journal Research and Education Studies* 3, no. 1 (2022): 1–8.

berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pembiayaan di Bank Syariah, akad *murabahah* masih menjadi pilihan utama. Sifatnya yang sederhana, mudah diterapkan, serta termasuk dalam kategori *natural certainty contracts* (NCC), menjadikan akad ini sebagai salah satu yang paling sering digunakan pada produk pembiayaan Bank Syariah.³ *Natural Certainty Contract* (NCC) adalah kontrak yang menetapkan nilai nominal keuntungan secara pasti sejak awal perjanjian. Hal ini memberikan kepastian terkait pengembalian atau hasil yang akan diterima. Dalam praktiknya, pembiayaan dengan skema *Natural Certainty Contract* (NCC) saat ini lebih banyak digunakan oleh perbankan syariah. Jenis pembiayaan yang termasuk dalam kategori NCC meliputi akad jual beli seperti *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'*, serta akad sewa seperti *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IBMT).⁴

Bank merupakan suatu institusi keuangan yang menjalankan fungsi sebagai perantara keuangan, yaitu dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

³ Abdi Satria Hasibuan and Mustapa Khamal Rokan, "Analisis Strategi Bank Dalam Menangani Restrukturisasi Pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia KCP Medan Pulo Brayan," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 1 (2022): 158–166.

⁴ Atieq Alfie Amjadallah and Maftuchatul Khanifah, "Pembiayaan Natural Certainty Contract (NCC) Dan Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito. Dana yang terkumpul tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, kredit, maupun layanan keuangan lainnya. Melalui aktivitas ini, bank tidak hanya berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga turut berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.⁵

Setiap Bank Syariah tentunya menginginkan agar pembiayaan yang telah disalurkan dapat berjalan dengan lancar, tetap sehat, dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Namun, kenyataannya tidak semua harapan tersebut dapat terwujud. Terkadang, pembiayaan yang diberikan berubah menjadi pembiayaan bermasalah, di mana nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya, sehingga timbul tunggakan.⁶ Kesehatan suatu bank dapat diukur dari kualitas pembiayaan atau kelancaran pembayaran angsuran oleh nasabah. Jika nasabah mampu mengembalikan pembiayaan dengan baik, maka kondisi bank dianggap sehat. Namun, apabila terjadi kredit macet atau nasabah tidak mampu melunasi pembiayaan, kualitas

⁵ Sherin Meliana, Romi Adetio Setiawan, and Khairiah Elwardah, "Evaluasi Strategi Pemasaran Produk Cencil Emas Dengan Pendekatan Business Model Canvas Dalam," *Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance* 7, no. 1 (2024): 122–126.

⁶ Madona Khairunisa and Musrifah, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah," *IBF: Islamic Business and Finance* 1, no. 1 (2020): 79–102.

pembiayaan bank tersebut dinilai menurun. Masalah ini biasanya muncul ketika nasabah mengalami penurunan pendapatan dari usahanya. Untuk menghindari kerugian akibat masalah keuangan dan pembiayaan ini, bank syariah melakukan restrukturisasi pembiayaan.

Akad *murabahah* adalah perjanjian jual beli barang di mana penjual (bank) mengungkapkan harga pokok barang serta margin keuntungan yang telah disetujui bersama oleh pembeli (nasabah) dan penjual. Dalam akad ini, bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan. Meskipun akad ini memberikan banyak manfaat, nasabah terkadang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, terutama di tengah kondisi ekonomi tidak stabil stabil.⁷

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu prinsip jual beli yang diterapkan oleh bank syariah tanpa melibatkan riba dalam proses penyaluran dana kepada nasabah, yang dikenal sebagai pembiayaan. Akad *murabahah* adalah bentuk transaksi jual beli di mana bank menjual barang dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama nasabah.

⁷ Muhammad Fahmi Nurani and Abdul Muta Ali, "Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Hunian Syariah," *Jurnal Riset Akuntansi Politala 2*, no. November (2019): 107.

Dalam akad ini, penjual (bank) mengungkapkan harga perolehan barang dan menetapkan keuntungan dalam jumlah tertentu. Secara sederhana, jual beli *murabahah* adalah transaksi di mana barang dijual dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disetujui.⁸

Komunikasi yang baik antara bank dan nasabah juga sangat penting. PT BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara harus menjelaskan proses restrukturisasi secara jelas agar nasabah memahami langkah-langkah yang diambil. Dengan adanya keterbukaan informasi, nasabah akan merasa lebih percaya dan nyaman dalam menghadapi proses restrukturisasi ini.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai tujuan dengan tepat dan akurat, penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada mekanisme restrukturisasi pembiayaan *murabahah* serta tantangan yang dihadapi PT BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme restrukturisasi pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh PT BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu dalam menangani pembiayaan yang bermasalah?

⁸ Muhlis, "Penerapan Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah," *Islamic Banking, Economic and Financial Journal* 1, no. 1 (2020): 59.

2. Apa tantangan yang dihadapi PT BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan *murabahah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme restrukturisasi pembiayaan *muarabahah* yang diterapkan oleh PT BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara dalam menangani pembiayaan yang bermasalah
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi PT BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan *murabahah*

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah manfaat apa yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang dilakukan

1. Bagi Penulis

Bagi peneliti di harapkan dapat memberikan kegunaan berupa tambahan pengalaman, pengetahuan, dan wawasan dalam menyalurkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah.

2. Bagi Akademis

Diharapkan berguna sebagai pengembangan keilmuan dan juga diharapkan berguna sebagai referensi tambahan bagi peneliti berikutnya

khususnya yang membahas hal yang sama dengan judul penelitian ini.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu koreksi dan masukan bagi lembaga keuangan bank atau pemimpin lembaga keuangan bank dalam merancang dan mempertimbangkan strategi pemasaran pada produk pembiayaan dalam upaya mencapai target.

F. Penelitian Terdahulu

Jurnal:

Penelitian yang dilakukan oleh Masruri Muchtar dengan judul “Analisis Risiko Akad Murabahah di Perbankan Syariah” bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai risiko yang melekat dalam praktik akad murabahah yang diterapkan oleh hampir seluruh bank syariah di Indonesia. Penelitian ini mengacu pada sepuluh jenis risiko yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 65/POJK.03/2016, yang menjadi pedoman bagi pengelolaan risiko di industri jasa keuangan syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur yang mendalam, bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan akad *murabahah*.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pembiayaan *murabahah* menghadapi berbagai jenis risiko, antara lain risiko pembiayaan (*non-performing financing*), risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, serta risiko investasi. Temuan ini menegaskan bahwa bank syariah harus memberikan perhatian serius terhadap seluruh risiko tersebut dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang efektif guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional. Perbedaan utama dari penelitian ini dengan kajian restrukturisasi pembiayaan terletak pada fokusnya. Jika akad *murabahah* lebih menitikberatkan pada aspek pembiayaan awal untuk penyediaan barang atau jasa, maka restrukturisasi berfokus pada upaya memulihkan kewajiban pembayaran nasabah yang mengalami masalah. Meski demikian, kedua mekanisme ini memiliki kesamaan dalam hal prinsip syariah yang menjadi landasan, serta tujuan bersama untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada nasabah agar dapat terus menjalankan aktivitas usahanya dengan lancar.⁹

⁹ Masruri Muchtar, "Analisis Risiko Akad *Murabahah* Di Perbankan Syariah," *Perspektif* 5, no. 1 (2021): 67–74.

Penelitian yang dilakukan oleh Novia Galuh Rima Dona, Rafidah, dan Lidiya Anggreani dengan judul “Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah Indonesia Kc Jambi Gatot Subroto” bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *mudharabah*. Prinsip kehati-hatian sebagai salah satu akar kuatnya perbankan, suatu asas yang menyatakan bahwa menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Prinsip kehati-hatian sekurang-kurangnya terdapat 5 prinsip, dalam melakukan penilaian terhadap calon debitur, yaitu watak, kemampuan, modal, jaminan, kondisi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, data diperoleh dengan pengumpulan data dari sumber buku, jurnal, skripsi, artikel dan pendukung yang berhubungan dengan topik pembahasan penelitian ini seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *mudharabah* menggunakan analisis kelayakan 5C dengan lebih mengutamakan aspek analisis watak dan jaminan yang dinilai melalui pendapatan usaha yang diperoleh setiap bulannya dan kelayakan agunan yang diberikan

oleh calon anggota. Prinsip kehati-hatian dan strategi dalam meminimalkan resiko pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto dilakukan dengan 2 tahap yaitu *preventive control of financing* dan *repressive control of financing*. Perbedaan dalam penelitian ini meliputi jenis akad, tingkat risiko, pendekatan terhadap agunan, fleksibilitas restrukturisasi, serta sifat hubungan (*murabahah* berbasis jual beli, sedangkan *mudharabah* berbasis kemitraan). Di sisi lain, persamaannya adalah restrukturisasi *murabahah* dan *mudharabah* sama-sama bertujuan membantu memulihkan keuangan nasabah, menerapkan analisis 5C, menggunakan metode restrukturisasi umum, mematuhi prinsip kehati-hatian, dan mencakup solusi *reaktif* serta *preventif*.¹⁰

Skripsi:

Penelitian yang dilakukan oleh Zainur Rifai dengan judul “Analisis Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Pada Nasabah Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo” bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penanganan pembiayaan *murabahah* pada nasabah yang meninggal dunia sebelum masa jatuh tempo di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya. Berdasarkan hasil

¹⁰ Novia Galuh Dona Rima, Rafidah, and Lidiya Anggraeni, “Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah Indonesia Kc Jambi Gatot Subroto,” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 205–220.

penelitian tersebut, penanganan pembiayaan murabahah di bank ini sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102. Proses penanganannya meliputi beberapa langkah penting. Pertama, pihak bank menghubungi ahli waris secara selektif dan bijaksana untuk memberitahukan penyelesaian dana yang masih terutang oleh nasabah yang meninggal. Selanjutnya, bank menutup pembiayaan dengan memanfaatkan asuransi, serta mengurus proses administrasi pembukuan secara lengkap agar pencairan dana klaim asuransi dapat berjalan cepat. Setelah klaim asuransi diterima, pihak bank kemudian memanggil ahli waris untuk mengambil dokumen agunan nasabah. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan restrukturisasi pembiayaan terletak pada fokus dan tujuan prosesnya. Pembiayaan *murabahah* pada dasarnya berfokus pada pembiayaan awal melalui akad jual beli barang atau jasa, sedangkan restrukturisasi bertujuan membantu nasabah menyelesaikan kewajiban bermasalah dengan menyesuaikan jadwal, persyaratan pembayaran, atau struktur akad demi pemulihan kondisi keuangan nasabah. Meskipun berbeda, kedua mekanisme ini memiliki persamaan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah yang ketat, penggunaan analisis risiko berbasis prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan

Condition), serta komitmen terhadap kehati-hatian yang diwujudkan dalam dokumentasi yang jelas dan transparan.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang langsung kelapangan untuk memperoleh data yang lengkap dan *valid* mengenai Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Untuk Pemulihan Keuangan Nasabah. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode jenis deskriptif kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah cara menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹²

2. Waktu Dan Tempat Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan saat proposal ini disetujui sampai selesai. Tempat penelitian ini dilakukan Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara yang beralamat di Jl.Kapt. Tendean Km 6,5 no.29 jalan Gedang Kota Bengkulu. Lokasi ini mudah dijangkau

¹¹ Zainur Rifai, “Analisis Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Pada Nasabah Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo” (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023).

¹² Mohammad Mulyadi, “Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya,” *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 15, no. 1 (2019): 131.

oleh penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, narasumber disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Informasi ini dapat berupa situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun informan penelitian ini adalah beberapa pegawai Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara Syariah Bengkulu dan nasabah Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara Syariah Bengkulu.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Bank Maslahat dana Syariah Nusantara Bengkulu. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan atau berkomunikasi secara langsung dengan pihak-pihak terkait mekanisme restrukturisasi pembiayaan pada akad *murabahah*.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari buku, artikel, referensi, internet, jurnal, PDF, dokumen-dokumen, dan laporan penelitian terdahulu.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari Responden yang terkait. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*).

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi data merupakan proses mengumpulkan data penelitian.

b. Penyajian data, data data yang telah didapat dengan bentuk daftar kategori setiap data yang didapat dengan berbentuk naratif.

c. Mengambil kesimpulan, proses lanjutan dari reduksi data dan penyajian data.

d. Data yang disimpulkan berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji kembali dengan data di lapangan.

H. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Merupakan bagian kajian teori, dalam bab ini kajian teori dijelaskan mengenai landasan teori yang dijadikan sebagai acuan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini dan kerangka berpikir.

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai Profil lembaga PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara, mulai dari sejarah, pengurus dan berapa aspek penting lainnya.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai bagian hasil analisis dan pembahasan mengenai mekanisme restrukturisasi pembiayaan *murabahah* untuk pemulihan nasabah bermasalah pada PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu.

BAB V: PENUTUP

Merupakan bagian penutup yaitu akhir dalam penelitian ini, bagian ini memuat kesimpulan dan saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini.

